

**PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN *ONLINE* DI POLDA DIY 2014 - 2015
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

KASMIN

12340133

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr.H. MAKRHUS M, M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memacu berbagai macam aspek dalam sendi kehidupan tidak terkecuali aspek kejahatan. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Kejahatan perjudian mengalami perkembangan dengan menggunakan sarana *online* atau sering disebut internet gambling. Di kota besar seperti Yogyakarta perjudian *online* merupakan hal yang tidak asing lagi. Perjudian *online* merambah dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Kepolisian sebagai penegak hukum terdepan dalam menegakkan hukum perjudian *online* yang sedang marak terjadi. Perlu kerja keras yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum perjudian *online*. Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum perjudian *online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan hukum perjudian *online*

Jenis penelitian ini adalah (*field research*), yaitu dengan memperoleh data dari wawancara, pengamatan dan pencatatan data perjudian *online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa yang terjadi pada proses penegakan hukum perjudian *online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penegakan hukum dalam perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kepolisian menyamar ikut bermain judi *online* untuk memperoleh identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan. Penegakan hukum dilakukan dengan preventif dan Represif. Penegakan hukum Preventif diantaranya melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta memberikan peneguran kepada orang melakukan perjudian *online*. Penegakan hukum represif dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* berdasarkan surat perintah, serta proses pemeriksaan kepada pelaku tindak pidana. Kendala yang dihadapi situs perjudian *online* berada di luar Negeri, kurangnya sumber daya aparat Kepolisian (Penegak Hukum) dalam proses menemukan saksi pelaku perjudian *online* Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sangat kesulitan dan peralatan media elektronik sebagai pendukung seperti laptop dan internet belum memenuhi standar sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih kewalahan dalam menegakkan hukum perjudian *online*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online.

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmin
NIM : 12340133
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul: "Penegakan Hukum Perjudian *Online* Di Polda DIY 2014-2015 Dalam Prespektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)" adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan karya atau penelitian orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2017



Kasmin
12340133



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kasmin
Nim : 12340133
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul : **Penegakan Hukum Perjudian *Online* di Polda DIY 2014-2015 Dalam Prespektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas' akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Pembimbing I,

Prof. Dr.H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kasmin

Nim : 12340133

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul : **Penegakan Hukum Perjudian *Online* di Polda DIY 2014-2015 Dalam Prespektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharaokan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Pembimbing II,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.H.

NIP.19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-430/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE DI POLDA DIY 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KASMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340133
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 01 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta



D. Eka Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segal apa yang kamu kerjakan.”

(QS.An-Nissa ayat 135)

“Tak ada yang tidak bisa di dunia ini selama dia yakin dan percaya terhadap kemampuannya”

-Opamiin-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman kehidupan bagi umat manusia. Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayahku Abu Bakar Elias dan Ibu Mardiana yang telah mendidik dan membesarkanku serta memberikan kehidupan dengan kasih sayang sebening embun.

Kepada kakaku Muhammad Ali dan adikku Asma wati Elfi dan Sahril yang telah memberikan semangat serta keluarga Besar nangalili-lendo yang selalu mendukung, dan mendoakanku dalam menempuh serata satu

Alamamaterku, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sanan Kalijaga

Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله

الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على

اله و صحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga hari ini penyusun masih diberi kesehatan lahir dan batin dan penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Penegakan Hukum Perjudian *Online* di Polda DIY 2014-2015 dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik”. Penyusun skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu hukum di Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta shalawat dan salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Terima kasih yang mendalam juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjuang memberi semangat dan dukungan yang tiada hentinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan proses menyusun skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Luqman Hakim, S.H., M.Hum. sebagai Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses menyusun skripsi.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses menyusun skripsi.
8. Bapak Brigadir Agung Prastyo selaku Banit Vc Polda Yogyakarta telah memberikan data-data dan bantuan kepada penyusun.
9. Seluruh Dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya

insyaa Allah akan diaplikasikan kepada masyarakat dan diamankan sebaik-baiknya.

10. Ayahku Bapak Abu Bakar Elias dan Ibu Mardiana serta keluarga besar yang senantiasa berdoa dan memberikan dukungan baik materil dan inmateri kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan program studi S1.
11. Keluarga Besar Manggarai Barat di Yogyakarta serta teman Kos Matoa Band Firman, Zainal, Jaenudin, Subli, Rafik, Lazain, Syair, Ghumam, Nasik, Albian, Nubli, Ami, Iron, Melky, Yogi, Ion, Andra, Ivan, dan Rian. Yang senantiasa memberikan dukungan materi dan inmateri kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
12. Seluruh teman-teman satu perjuangan Ilmu Hukum 2012 yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu
13. Teman-teman KKN. Eko, Bintang, Arina, Erin, Hikmah, Nur, Septi, Winda dan Wikan. Yang sudah memberi semangat/dukungan kepada penyusun.

Penyusun yakin penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan selalu penyusun harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan mengembangkan hukum pidana khususnya.

Yogyakarta 13 Juni 2017

Penyusun,

Kasmin

NIM. 12340133



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II PERJUDIAN DAN PERJUDIAN ONLINE	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	28
1. Pengertian Perjudian	28
2. Faktor yang Menimbulkan Perjudian	33

	B. Tinjauan Umum Tentang Judi Online.....	37
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
	A. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia.....	43
	B. Sejarah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	52
	1. Visi dan Misi	54
	2. Tugas dan Fungsi.....	55
	3. Struktur Organisasi.....	56
	C. Penegakan Hukum Perjudian Online.....	59
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE TAHUN 2014-2015 DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
	A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Perjudian Online	61
	B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Perjudian Online di Polda DIY	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Kritik dan Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang reformasi ini kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer sehingga lahirlah piranti baru yang dinamakan internet.¹Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Internt telah mengubah jarak dan waktu menja ditidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berjuta-berjuta kilo meter dari kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai Negara di dunia dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.²

¹ Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangan)*, (Yogyakarta : Suka Press : 2011),hlm 1.

²*Ibid.*hlm.15.

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui lembaga proyek ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), dimana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* computer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telpon.³

Dalam perkembangan internet muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik kejahatan yang dilakukan individu sampai kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan duniamaya (*cybercrime*), sementara definisi tentang kejahatan duniamaya (*cybercrime*) masih banyak versi. Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁴

Dalam dunia *cybercrime* terdapat berbagaimacam kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak dilingkungan masyarakat adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi *online*.

³https://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah_Internet. Akses, 16 Juli 2016

⁴Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.40.

Permainan judi *online* sangat disukai karena sistem judi *online* sangat mudah dan lebih aman di akses dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis perjudian yang sering dimainkan atau dipertaruhkan diantaranya yaitu Togel, Poker, Casino, Domino, Sepak Bola, dan permainan lainnya. Berbagai situs judi *online* yang terkenal diantaranya situs local yaitu *Dewa poker.com*, *Bookie7.com*, *Betme88.com*, *Fair bet88.com*, *Agenjudi bola.net*, *Promosi365.com*, *Agen casino indonesia.com*, *Indosbobet.com*, *Winning365.com*, dan *Arena betting.com*. Situs Internasional : *Bwin*, *Party Gaming*, *Bet fair*, *Bet365*, *William Hill*, *Ladbrokers*, *Mangas Gaming*, *Paddy Power*, *Unibet*, dan *Sportingbet* dan masih banyak situs lainnya.⁵

Di kota besar seperti Yogyakarta perjudian *online* merupakan hal yang tidak asing lagi bagi semua kalangan, karena perjudian *online* merupakan permainan yang mudah diakses dan cepat mendapat keuntungan. Perjudian *online* ini merambah dari kalangan bawah hingga kalangan atas hal ini menyebabkan marak terjadi kejahatan perjudian *online*. Seperti yang diberitakan oleh *Metronews.com* Yogyakarta, 16 Juni 2015 Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap kasus perjudian jenis Togel Hongkong di tiga kabupaten DIY. Dari pengungkapan itu ada 10

⁵M.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar-di-ri Akses, 18 Agustus 2016

tersangka yang diamankan yakni delapan laki-laki dan dua perempuan. Subdit Polda DIY Brigadir Agung Prasyto mengatakan pelaksanaan togel ini di nilai cukup sulit untuk ditangkap, sebab mereka hanya berkomunikasi melalui pesan singkat.⁶

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutnya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu didalam Undang- undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya berlakunya sangat kuat. Oleh karena pada setiap Undang-undang, selalu di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali UU ITE.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai prosedur dan

⁶M.metrotvnews.com/read/2015/06/16/405144/polda-yogyakarta-tangkap-sindikatsindikat-juditogel-hongkong akses 2 Desember 2016

⁷Adami chazawi, *Tindakan Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (penyerahan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik)*, (Malang:Media Nusa Creative,2015),hlm.2.

alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ini jika ditinjau dalam perspektif kebijakan pidana, secara umum dalam hal perumusan tindak pidana, perumusan sanksi pidana dan prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana. Ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam hal perumusan tindak pidana. Secara umum undang-undang ini dalam perumusan tindak pidana merupakan pengakomodasian tindak pidana dari KUHP yang diperluas pada dunia maya. Di samping itu, juga terdapat tindak pidana baru, yaitu intersepsi atau penyadapan. Selain berkenaan dengan bermacam-macam tindak pidana tersebut, dalam undang-undang ini juga mengatur masalah yurisdiksi berbeda dengan hukum pidana konvensional (KUHP).

Kedua, dalam hal perumusan sanksi pidana. Secara umum dalam undang-undang ini menggunakan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang lebih berat di bandingkan dengan KUHP. Sanksi pidana tersebut bersifat maksimum khusus. Pemberatan pidana di kenakan terhadap korporasi yang menjadi pelaku, juga jika sasaran kejahatannya merupakan lembaga/ instansi pemerintah. Demikian pula apabila dilakukan berkenaan dengan

anak sebagai korban kejahatan, maka dikenakan pemberataan sanksi pidana.

Ketiga, dalam hal prosedur sistem peradilan pidana. Undang-undang ini mengatur masalah prosedur penyidikan saja.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan hukum acara konvensional (KUHAP). Di antaranya: diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan diatur juga mengenai penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penyidikan terhadap *cybercrime*. Selain itu, juga terdapat prosedur pengeledahan, penangkapan, dan penahanan yang berbeda dari KUHAP, yaitu mengenai ketentuan penetapan kepada ketua pengadilan selama satu kali dua puluh empat jam. Peninjauan masalah kebijakan kriminalisasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan tahap yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan *cybercrime*. Perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, secara garis besar meliputi :

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan

2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan)
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, peninjauan kembali (*Review*) terhadap kebijakan kriminalisasi kejahatan teknologi informasi (*Cybercrime*) dalam Undang-undang ITE ini harus pula difokuskan pada ketiga bidang di atas. Dengan meninjau ketiga hal tersebut dalam undang-undang ini, diharapkan dapat menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam tahap formulasi sehingga dapat mengetahui dasar pertimbangan pembuat undang-undang dalam menyusun kebijakan kriminalisasi. Selain itu, juga dapat mengetahui letak kelemahan-kelemahan kriminalisasi *cybercrime* dalam UU ITE yang perlu di perhatikan oleh aparat penegak hukum yang mengimplementasikan undang-undang ini.⁸

⁸*Ibid.* hlm.6-8.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian ilmiah dan menyusun skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Perjudian *Online* di Polda DIY 2014-2015 dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian maka penelitian ini dapat diajukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum perjudian *online* di Polda DIY?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perjudiaan *online* di Polda DIY?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum perjudian *online* di Polda DIY
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam menegakan hukum perjudian *online*

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian Penegakan Hukum Perjudian *Online* di Polda DIY 2014-2015 dalam perspektif UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah :

1. Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembedaharan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas penegakan hukum perjudian *online*.

Penelitian ini dapat memberikan informasi, wacana, dan wawasan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana mengenai tindak pidana perjudian *online*

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum perjudian *online* sebagai salah satu jenis tindak pidana yang lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah kedepan yang positif agar dapat lebih baik dalam menegakan hukum di bidang perjudian *online*.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian *online*, serta mengetahui efek jera dari perjudian *online*.

d. Bagi pelaku perjudian

Memberi pengetahuan bahwa perjudian *online* tersebut sangat dilarang dapat dikenai sanksi hukum pidana

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut penyusun berusaha melakukan penelitian literatur dan pendekatan yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga mendapatkan referensi yang lebih tepat berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku- buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus tentang Penegakan Hukum Perjudian *Online* Di Polda

DIY 2014-2015 dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Meskipun demikian, ada beberapa buku, kasus perjudian dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung masalah pada perjudian atau perjudian *online*.

Beberapa penelitian terkait perjudian ataupun perjudian *online* yang ditemukan di antaranya, skripsi karya Toriq Luqman Aziz “upaya polri dalam Penanggulangan Perjudian *Online* di Yogyakarta tahun 2012.” Permasalahan yang dihadapi apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian dan bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana. Serta bagaimana formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang untuk menanggulangi perjudian *online*. menjelaskan tentang cara pencegahan tindak pidana perjudian *online* serta aturan hukum.⁹

skripsi karya Sri Rezeki Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul “Penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya”(Studi Kasus Polda Yogyakarta) melakukan penelitian yang menyangkut masalah bagaimana upaya yang dilakukan polda Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya, dan kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam

⁹Toriq Luqman, “ Upaya Polri dalam Penanggulangan Perjudian Online(Studi Kasus Polda Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Yogyakarta,2012.

proses penegakan kejahatan dunia maya. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Yogyakarta yang mana penelitian ini menguraikan upaya penanggulangan kejahatan dalam dunia maya.¹⁰

Skripsi karya Nur Cholis Azizi Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Perjudian di Dunia Maya" (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)¹¹ pada skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukuman perjudian di dunia maya dan sekaligus mengkaji kembali pasal 27 UU.RI.NO.11 Tahun 2008.

Skripsi karya GST. Putu Noeryaman, Mahasiswa Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Dinamika perilaku memasang judi buntutan" (Studi fenomenologi : Pada Masyarakat Dusun Karangsono, desa Tridonorejo, Kabupaten Demak)".¹² Pada skripsi ini menguraikan tentang perilaku menyimpang perjudian buntutan atau sering disebut Togel dan menganalisa dengan kaca mata sosiologi, sehingga mengetahui dan mengungkap tentang bagaimanana dinamika perilaku masyarakat terhadap ketagihan untuk memasang judi buntutan.

¹⁰Sri Rejeki,"Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.

¹¹Nur Cholis Azizi, "Perjudian di Dunia Maya (studi pasal 27 ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik) *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta,2012.

¹²Gusti Putu Noeryaman, "Dinamika Perilaku Memasang Judi Buntutan (studi Fenomenologi : Pada Masyarakat Dusun Karangsono, desa Tridonorejo, Kabupaten Demak)", *skripsi* Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijag Yogyakarta,2012.

Skripsi karya Moh. Arief Fahlevianto R. Universitas Brawijaya Malang dengan judul : Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di sub.Bag Reskrim Polwil Malang. Rumusan masalah di antaranya bagaimana realita dan modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polwil malang, bagaimana upaya yang dilakukan Polwil malang dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian dan apa saja kendala-kendala yang di hadapi polwil malang dalam mengungkap kasus tindak tindak pidana perjudian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ada sembilan jenis perjudian yang ada diwilayah malang dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda- beda di antaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Upaya yang dilakukan diantaranya melakukan lidik, mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan tindak pidana perjudian,dan ikut bermain judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian, penggrebekan, menangkap tersangka, menyita barang bukti melakukan razia dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian.

Kendala yang dialami antara lain masih banyak masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, terbatasnya atau kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian, vonis

yang terlalu ringan dan sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik dengan alasan bahwa alat bukti tidak begitu lengkap.¹³

Meskipun demikian ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung tentang perjudian ataupun perjudian *online*, dengan demikian berdasarkan pengamatan penyusun sampai dengan saat ini belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku buku yang membahas khusus tentang Penegakan Hukum Perjudian Online Di Polda DIY 2014-2015 dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka dari itu penulis akan membahas mengenai Penegakan Hukum Perjudian *Online* Di Polda DIY 2014-2015 dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

F. Kerangka Teoritik

Agar penulis mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada kerangka berfikir, sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluas kearah yang tidak relevan.

Pada tahap ini penyusun menggunakan teori penanggulangan kejahatan dan teori penegakan hukum

¹³Moh Arief fahlevianto R, “ Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.

1. Penanggulangan kejahatan

Soedjono Dirdjosisworo menyamakan pengertian penanggulangan kejahatan dengan istilah *crime prevention*. Tapi Menurut Joseph E. Jacoby berpendapat, penanggulangan kejahatan meliputi aktivitas yang luas, yaitu penghapusan kondisi-kondisisosial yang menjadi penyebab kejahatan, meningkatkan kemampuan system peradilan pidana untuk mendeteksi, mencegah, menilai, dan mengintergrasikan kembali pelaku tindak pidana kedalam masyarakat, yaitu mereka yang sudah melakukan kejahatan dan mengurangi situasi yang paling memungkinkan menyebabkan dilakukannya suatu kejahatan.¹⁴ Selanjutnya Allan R. Coffey menguraikan bahwa dalam perancangan strategi penanggulangan kejahatan, ada 4 (empat) pendekatan umum yang dapat digunakan, yaitu :

- a. Pengembangan program modifikasi perilaku
- b. Peningkatan pelayanan jasa kelembagaan untuk pelanggar
- c. Penciptaan jasa baru untuk kedua-duanya, yaitu pelanggar dan orang yang berpotensi melakukan pelanggaran dan
- d. Pengembangan program untuk menetralkan pengaruh yang menggerakkan anak-anak, seperti halnya orang dewasa, agar tidak bergeser kedalam pelanggaran hukum.¹⁵

¹⁴Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 33.

¹⁵*Ibid.* hlm. 35.

Berdasarkan uraian tentang pengertian dan langkah-langkah penanggulangan kejahatan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan upaya preventif dan respresif. Upaya preventif dilakukan dengan menerapkan pendekatan-pendekatan dengan tanpa menggunakan hokum pidana(*nonpenal policy*). Upaya respresif dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana (*penal policy*) kedua jenis pendekatan untuk menanggulangi kejahatan dapat disebut kebijakan kriminal (*criminal policy*).
- 2) Upaya preventif mempunyai peran penting dan strategis dalam penanggulangan kejahatan, di bandingkan dengan upaya respresif.
- 3) Perencanaan penanggulangan kejahatan perlu dilakukan secara sistematis dan prospektif oleh pemerintah dan masyarakat.
- 4) Untuk mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan kejahatan diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.¹⁶

Menurut G.P. Hoefnagels sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief.¹⁷ Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

¹⁶*Ibid.* hlm. 46.

¹⁷Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta : Prenada Media Group 2008), hlm.45.

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana). Jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah hkejahatan terjadi, sedang jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan “nonpenal” ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadi kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo.¹⁸ Penegakan

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung : Sinar Baru 1983), hlm.24.

hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.

Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegak hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya. Merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁹

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (Undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan dan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Grafindo Prasada,1983), hlm.15.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu Negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence, Politik Hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.²⁰ tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahap formulasi, tahapan penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk Undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tapi tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

²⁰Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.173.

- 2) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, untuk membangun negara

yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.²¹

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di maksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²² Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian Konvensional adalah :

- a) Pasal 303 dan bis Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian
- c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Sedangkan untuk aturan yang mengatur tentang perjudian *online* yang merupakan perkembangan dari perjudian yaitu, Undang-Undang

²¹Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, (Jakarta : Karya Dunia Pikir, 1996), hlm.15.

²²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara 1998),hlm.122.

No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang yang berbunyi:²³

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :²⁴

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun pakai dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan objek untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian terkait

²³Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penegakkan hukum perjudian *Online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian lakukan, untuk kemudian dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan berbagai narasumber di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun sumber data tersebut yaitu :

- 1) KUHP dan KUHP
- 2) Undang–undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Data tersier

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data skunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa : kamus, website ataupun sumber hukum lain seperti hasil karya ilmiah, para serjana, hasil penelitian, buku-buku atau makalah.

4. Pendekatan penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan penegakkan hukum perjudian *online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁵

Selanjutnya observasi berfungsi sebagai explorasi dari hasil ini

²⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hlm. 106.

dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.²⁶ Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁷ Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang ada hubungan dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lain. Wawancara akan dilakukan dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip,

²⁶S. Nasution, *Metode Penelitian*(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) ,hlm.106.

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet.ke-8, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.334.

pendapat, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁸ Sehingga melalui teknik ini penyusun dapat mengumpulkan data-data atau arsip dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis diskriptif analisis. Setelah Data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.

Bab *Kedua* adalah Tinjauan Umum Tentang perjudian, pengertian perjudian, faktor yang menimbulkan perjudian dan tinjauan umum tentang perjudian *online*

Bab *Ketiga* Berisi tentang Gambaran Umum Polda DIY dan struktur organisasi unit cyber atau vice control, tugas fungsi, dan kerja serta sejarah Kepolisian Republik Indonesia, sejarah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, visi dan misi, tugas dan struktur organisasi Polda DIY

Bab *Keempat* Berisi tentang pelaksanaan penegakan hukum perjudian online tahun 2014-2015 serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perjudian *online* di polda DIY

Bab *Kelima* Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan urain hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perjudian *online* di Polda DIY menggunakan dua cara yaitu :
 - a. Upaya Pencegahan (preventif)

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan hukum perjudian *online* melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perjudian *online* yaitu sebagai berikut:

- Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa cara pengungkapan, dimana setiap bulan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki program untuk melakukan pengungkapan judi sesuai surat perintah tugas. Dan informasi dari masyarakat hanya salah satu bagian dari surat tugas tersebut. Karena tanpa informasi dari masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menindak sesuai surat perintah yang telah dikeluarkan. Penindakan ini hanya untuk memata-matai lokasi kegiatan perjudian *online*.

- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat Penyuluhan tersebut dilakukan untuk menjelaskan akan dampak yang dapat ditimbulkan dari permainan perjudian *online*, Penyuluhan ini memberi kesadaran penting terhadap masyarakat. Untuk penyuluhan ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Binamitra.
 - Peneguran
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta jika mendapati orang yang melakukan perjudian *online* pertama-tama memberikan peringatan teguran terlebih dahulu, apa bila teguran tersebut tetap melakukan perjudian *online* maka Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan tindakan penangkalan terhadap orang tersebut.
- b. Upaya penindakan (represif)

Di dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian online yang dilakukan di Polda DIY tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam KUHAP, serta buku Himpunan Buku Petunjuk Pelaksana, Buku Petunjuk Laporan, dan Buku Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana cetakan ke-2 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tahapan penyidikan tindak pidana terdiri dari 5 (lima) tahapan yakni:

- 1) Penyelidikan;

- 2) Penindakan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan;
- 3) Pemeriksaan;
- 4) Perberkasan;
- 5) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Upaya penindakan merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah tindak pidana perjudian *online* terjadi. Penindakan yang dilakukan antara lain:

- a) Penyelidikan dan penyidikan dibuat berdasarkan surat tugas sehari-hari atau laporan dari masyarakat dan melakukan tindakan lanjutan dengan mendatangi tempat kegiatan perjudian *online*, jika menemukan mereka melakukan kegiatan perjudian *online* maka Polda Daerah Istimewa Yogyakarta langsung melakukan proses penangkapan.

b) Proses Pemeriksaan

Pelaku tindak pidana perjudian *online* akan diproses pemeriksaan dikantor guna untuk mengetahui apakah tersangka benar-benar melakukan tindak pidana perjudian *online* apabila tersangka benar-benar melakukan tindak pidana perjudian *online* maka tersangka akan ditahan sampai proses sidik dan akan dilimpahkan Penuntut Umum.

2. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum perjudian online di Polda DIY adalah sebagai berikut:

- a. Server dari situs-situs perjudian *online* berada di luar Negeri, sehingga Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kesulitan oleh yuridiksi yang diatur oleh Negara itu sendiri.
- b. Kurangnya sumber daya aparat Kepolisian (penegak hukum)
- c. Dalam proses menemukan saksi dan pelaku perjudian *online* Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sangat kesulitan
- d. Peralatan media elektronik seperti: laptop, internet sebagai pendukung untuk mengungkap kejahatan perjudian *online* belum memenuhi standar sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih kewalahan dalam menegakan hukum perjudian *online*.

B. Kritik dan Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian, penyusun memiliki kritik dan saran untuk pihak-pihak yang terkait di antaranya:

1. Pihak Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai aparat penegak hukum diperlukan keseriusan untuk lebih membekali pengetahuan tentang perjudian *online* dan dapat

melakukan kerjasama dengan ahli informatika (IT), serta mengedepankan upaya preventif dalam melakukan penegakan hukum.

2. Dibutuhkan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan konsep *Preventif* dengan memperhatikan keadilan dalam masyarakat dan mempertimbangkan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang.
3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang terjadi ketika melakukan perjudian *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Pasal 303 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan Umum PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Sumber Buku

Bawengan, B.W. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Pramitha, 1991.

Chazawi, Adam. *Tindakan Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerahan Terhadap Tepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Jilid I, 1981.

Magdalena, Mery. *Cyber law Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi 2007.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka cipta 2000.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Muladi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Nasution, S. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Nawawi Arief, Barda, *Baunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group 2008.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta : UGM Press, 2007.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Saleh, Roeslan *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996.

Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentarnya serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1997.

Sugiono. *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhariyanto, Budi *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Tahir, Ach. *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangan)* Yogyakarta: suka press 2011.

Topo, Santoso. *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Wahid, Abdul dkk. *KejahatanMayantara, (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2005.

Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Widodo. *Sistem Pidana dalam Cyber Crime* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009.

C. Sumber Karya Tulis dan Jurnal

Azizi, Nur Cholis. “*Perjudian di Dunia Maya (studi pasal 27 ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Fahlevianto R., Moh Arief. “*Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang)*”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.

Luqman, Toriq. “*Upaya Polri dalam Penanggulangan Perjudian Online (Studi Kasus Polda Yogyakarta)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Yogyakarta, 2012.

Noeryaman, Gusti Putu. “*Dinamika Perilaku Memasang Judi Buntutan (Studi Fenomenologi: Pada Masyarakat Dusun Karangsono, desa*

Tridonorejo, Kabupaten Demak)". Skripsi Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, 2012.

Rejeki, Sri." *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.

D. Sumber Lain-lain

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah_InternetAkses 16 Juli 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/perjudian>.Akses, 7 September 2016.

<http://iqbalmarisali.blogspot.co.id/2010/03/prilaku-berjudi-patologi-sosial-dan.html> akses 7 September 2016.

<http://tokoserbagunapalingtop.blogspot.co.id/p/jenis-perjudian-online.html?m=1>Akses 20 Oktober 2016.

M.metrotvnews.com/read/2015/06/16/405144/polda-yogyakarta-tangkap-sindikatajudi-togel-hongkong,Akses 2 Desember 2016.

M.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar-di-ri Akses,18Agustus 2016.

<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah>. Akses, Tanggal 20 september 2016.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 13 /VI/2017/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : KASMIN
2. NIM : 12340133
3. Fakultas/Prodi : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**"PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE DI POLDA DIY 2014-2015
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Juni 2017

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
KASUBBAGRENMIN


**EKO WAHYU NUGRAHENI, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP. 80021032**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840. Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-377 /Un.02/DS.I/PN.001/60 /2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

21 Oktober 2016

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kasmin	12340133	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di POLDA Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN *ONLINE* DI POLDA DIY 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840. Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 253/Un.02/DS.1/PN.00/ 12/2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

21 Oktober 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Ka.Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kasmin	12340133	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di POLDA Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN *ONLINE* DI POLDA DIY 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Rivanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Brigadir Agung Prastyo

Jabatan : Banit 2 vice control subdit 3 umum Polda DIY

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Kasmin

Nim : 12340133

Alamat : Gendeng GK 4 No 980 Rt/Rw 085/020 Baciro,
Gondokusuman Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah
dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara pada tanggal 02 Desember 2016 di Ruang Subdit 3 umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Penegakan Hukum Perjudian Online di Polda DIY 2014-2015 dalam Perspektif UU. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Januari 2017



Agung Prastyo

BRIGADIR NRP. 85051840



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/399/10/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-25738/UN.02/DS.1/PN.00/10/2016**
 Tanggal : **21 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penilaian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **KASMIN** NIP/NIM : **12340133**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE DI POLDA DIY 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**
 Lokasi : **KEPOLISIAN DAERAH DIY**
 Waktu : **25 OKTOBER 2016 s/d 25 JANUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **25 OKTOBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 U.p.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **KEPOLISIAN DAERAH DIY**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

CURICULUM VITEA

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Kasmin

Tempat Tanggal Lahir : Nangalili, 27 Juli 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat asal : Ds. Nangalili Kec. Lembor Selatan RT/RW 002/004
Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur

Alamat Tinggal : Gendeng GK IV No.980, Kelurahan Baciro
RT/RW 085/020, Sleman, D.I Yogyakarta

No. Handpone : 085339206192

Hobby : Membaca

Email : kasminbeko@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

- MIS Nangalili (2001-2006)
- MTS Nangalili (2006-2009)
- MAN Langke Rembong (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum (2012-sekarang)

III. Pengalaman Organisasi

- Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim Manggarai (2012)
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII